

AYAT AYAT TENTANG POLIGAMI

Oleh: Elimartati*

Abstract: *Setiap pilihan, baik monogami maupun poligami, memiliki implikasi positif di samping membawa konsekuensi resiko yang negative. Karena manusia secara fitrah mempunyai potensi positif dan negative dari kedua kecenderungan tersebut. Dalam praktek keseharian poligami lebih banyak banyak membawa resiko mudarat dari pada manfaat. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian, poligami secara empiris dapat menjadi sumber konflik terhadap orang-orang yang kena dampaknya dan dapat juga pemicu suami berbuat bohong terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya. Islam membolehkan lelaki untuk menikahi lebih dari satu istri, karena dalamnya terdapat maslahat yang mungkin juga ada mudharat. Hal mendasar yang merupakan penekanan adalah poligami merupakan cara alternatif bukan pilihan utama. Islam tidak mewajibkan poligami dan tidak pula menganjurkannya. Orang yang hendak melakukan poligami hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan oleh Islam.*

Kata kunci : *poligami, adil, maslahat, mafsadat, pilihan terakhir*

PENDAHULUAN

Syariat Islam yang merupakan *S rahmatan lil 'a lamin* tidak menetapkan prinsip monogami ataupun poligami sebagai salah satu asas perkawinan, hukum Islam lebih berorientasi kepada pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia dalam bingkai *mawaddah, rahmah dan sakinah*. Bila diyakini bahwa pernikahan merupakan manifestasi ibadah, maka nilai ibadah sangat ditentukan oleh niat dan caranya.

Bila niatnya benar dan caranya baik maka pernikahan itu akan bernilai ibadah insyaf Allah, demikian sebaliknya akan bernilai maksiat. Nilai ibadah bukan sekedar pada kuantitasnya, namun juga

kualitasnya. Perkawinan yang diridhai Allah dan mendatangkan kebahagiaan lahir dan bathin tidak dapat ditentukan dengan kuantitas (satu atau lebih dari satu), melainkan oleh kualitas rumah tangga itu dan prosesnya yang meliputi niat dan caranya.

Setiap pilihan, baik monogami maupun poligami, memiliki implikasi positif di samping membawa konsekuensi resiko yang negative. Karena manusia secara fitrah mempunyai potensi positif dan negative dari kedua kecenderungan tersebut. Dalam praktek keseharian poligami lebih banyak banyak membawa resiko mudarat dari pada manfaat, karena manusia menurut fitrahnya (*human nature*) mempunyai watak cemburu, iri hati dan suka mengeluh.

* Penulis adalah Lektor Kepala dalam Mata Kuliah Hukum Perdata Islam di STAIN Batusangkar

Watak watak tersebut akan mudah timbul dengan kadar tinggi, jika hidup dalam keluarga yang poligamis. Dengan demikian, poligami itu bisa menjadi sumber konflik dalam kehidupan keluarga, baik konflik antara suami dengan isterinya, atau dengan anak-anak dari isterinya maupun konflik antara isteri-isterinya dan anak-anaknya masing-masing. Dengan demikian, poligami secara empiris dapat menjadi sumber konflik terhadap orang-orang yang kena dampaknya dan dapat juga pemicu suami berbuat bohong terhadap isteri-isterinya serta anak-anaknya. Berikut ini akan dibahas ayat-ayat yang berhubungan dengan poligami.

PEMBAHASAN

Untuk meluruskan pemahaman dan menjelaskan hakikat dari poligami, perlu dijelaskan bahwa Islam telah memberikan batasan bagi poligami dengan kata lain Islam telah membatasi jumlah isteri yang boleh dinikahi oleh seorang laki-laki. Islam tidak mewajibkan poligami hanya membolehkan bagi orang yang membutuhkannya. Sesuai dengan Hadits Nabi S.A.W ketika Ghaylan bin Tsaqafi masuk Islam ia mempunyai sepuluh orang isteri kemudian Nabi berkata: *اختر منهن أربع* (Ahmad, tt: 628) dari nash tersebut dapat dipahami bahwa Nabi telah membatasi jumlah isteri yang boleh dikawini. Poligami bukanlah tujuan tapi poligami adalah jalan alternatif yang boleh dilalui oleh seseorang apabila di dalamnya terdapat maslahat. Allah S.W.T berkata:

(وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ

ادنى الاتعولوا] النساء: 3

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Ayat ini turun berdasarkan riwayat Muslim dari Aisyah isteri Rasulullah SAW. Mengenai Firman Allah SWT yang artinya “dan jika kamu merasa khawatir tidak akan dapat berlaku adil dalam mengawini anak yatim, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu sukai Ayat ini turun berdasarkan kisah seorang laki-laki mengenai gadis yatim yang berada dalam asuhannya sebagai wali dari gadis itu. Dan laki-laki ini ikut menikmati harta dari gadis yatim itu. Akhirnya wali itu tergoda oleh harta dan kecantikan gadis yatim itu, dan bermaksud untuk mengawininya tanpa mengindahkan keadilan dalam soal mas kawin, maka mereka dicegah berbuat demikian dan tidak boleh mengawini gadis yatim kecuali bila sanggup berbuat adil. Artinya membayar penuh mas kawinnya, kalau tidak sanggup maka kawinilah wanita-wanita yang lain saja (Wahidi, 1984: 136)

Ayat ini menggunakan kata *تقسوا* yang diterjemahkan dengan adil dan tidak aniaya sebagaimana Firman Allah yang berbunyi :

واقسطوا ان الله يحب المقسطين

Kata *ma thaba laakum* berarti mengawini perempuan yang condong hati laki laki kepadanya atau perempuan selain anak yatim yang menarik hati. Kata jika kamu takut tidak berlaku adil maksudnya adalah adil terhadap isteri isterinya tentang nafkah dan giliran malam dan pergaulan antar sesama. Sedangkan kata yang berarti yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya maksudnya adalah memilih satu isteri saja (Wahbah, 1991: 232) Tafsirannya, apabila anak yatim tersebut berada dibawah pengawasanmu, dan dikhawatirkan kamu tidak akan memberikan mahar yang layak padanya (ketika sang pemelihara ingin mengawininya) maka carilah gadis lain untuk dikawini. Apabila kamu berbuat demikian kamu akan jatuh kepada kezaliman (Ibnu Katsir, 1989: 450). Pelarangan ini disebabkan kecenderungan wali tersebut yang akan memanfaatkan harta peninggalan anak yatim tersebut, sehingga setelah harta habis, anak yatim tersebut akan dicampakkan begitu saja (habis manis sepele dibuang). Anak yatim yang ingin dikawini tersebut adalah anak yatim yang kaya yang mempunyai warisan sedangkan ia berada dalam pengawasan laki-laki tersebut maka bisa jadi ia mengambil maharnya dari harta anak yatim tersebut sekaligus bisa memiliki hartanya (Ibnu Katsir, :450)

Perlu digaris bawahi bahwa ayat ini, tidak membuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh pengatur berbagai syariat agama, serta adat istiadat masyarakat sebelum turutnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, ayat hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang sangat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan. Dengan demikian, pembahasan tentang poligami dalam pandangan alquran, hendaknya tidak ditinjau dari segi ideal atau baik dan buruknya, tetapi harus dilihat dari sudut pandang penetapan hukum dalam aneka kondisi yang mungkin terjadi. (Quraish Shihab, 2005: 341)

Menurut Ibnu Jarir, bahwa sesuai dengan nama surat ini surat al-Nisa' maka masalah pokoknya ialah mengingatkan kepada orang-orang yang berpoligami agar berbuat adil terhadap isteri-isterinya dan berusaha memperkecil jumlah isteri agar ia tidak berbuat zalim terhadap keluarganya. Sedangkan menurut Aisyah ra, yang didukung oleh Muhammad Abduh bahwa masalah pokoknya ialah masalah poligami, sebab masalah poligami dibicarakan dalam ayat ini yang kaitannya dengan masalah anak perempuan yatim yang mau dikawini oleh walinya sendiri secara tidak adil atau tidak manusiawi. kemudian ada pendapat lain lagi yang dikemukakan oleh al-Razi bahwa yang dimaksud dengan ayat ini ialah larangan berpoligami yang mendorong orang yang bersangkutan

memakai harta anak yatim guna mencukupi kebutuhan isteri isterinya. (Rasyid Ridha, 1973: 347)

Menurut Rasyid Ridha, pendapat al Razi tersebut lemah, tetapi ia menaggap benar jika yang dimaksud dengan ayat surat al Nisa' itu mencakup tiga masalah pokok yang masing masing dikemukakan oleh Ibnu Jarir, Muhamad Abduh dan al Razi. Artinya dengan menggabungkan tiga pendapat tersebut di atas, maka maksud ayat tersebut ialah untuk memberantas, melarang tradisi zaman Jahiliyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak perempuan yatim mengawininya tanpa memberikan hak mahar dan hak hak lainnya dan ia bermaksud untuk memakan harta anak yatim dengan cara tidak sah. Serta ia menghalangi anak yatim kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian juga tradisi Zaman Jahiliyah yang mempunyai banyak isteri dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi, dilarang oleh Islam berdasarkan ayat ini. (*ibid*)

Hikmah diizinkan berpoligami dalam keadaan darurat dengan syarat berlaku adil antara lain adalah:

1. Untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dan isteri mandul
2. Menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan isteri, sekalipun isteri tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai isteri, atau ia mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan

3. Menyelamatkan suami yang *hiperseks* dari perbuatan zina dan krisis akhlak lainnya.
4. Menyelamatkan kaum perempuan dari krisis akhlak yang tinggal di Negara / masyarakat yang jumlah perempuan jauh lebih banyak dari kaum pria-nya. (Ahmad al-Jurjawi, tt : 11)

Berdasarkan hikmah kebolehan berpoligami seperti tertulis di atas di antaranya untuk memperoleh keturunan bagi suami yang isterinya mandul dan untuk menyelamatkan masyarakat dari keterpurukan pergaulan bebas, maka di Indonesia dalam Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 3 - 5 diatur tentang poligami. Pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah monogamy, dan pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan, (pasal 3). Undang Undang ini mengatur persyaratan yang harus dipenuhi dan prosedurnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU NO: I /1974 yang diatur dalam pasal 40 - 44. Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang poligami, dari pasal 55-59. Pasal 55 KHI menyebutkan (1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri. (2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri isteri dan anak anaknya. (3) Apabila syarat utama yang disebutkan pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi

,suami dilarang beristeri lebih dari seorang.

Sebaiknya laki laki yang ingin poligami, termotivasi dari perbuatan Nabi Muhammad SAW.yang beristeri bahkan lebih dari 4 orang bukan karena untuk memuaskan nafsu birahinya atau karena ingin mencari isteri yang lebih cantik dan mudah, malainkan beliau termotivasi oleh beberapa hal di antaranya:

1. Untuk kepentingan pendidikan dan pengajaran agama. Isteri nabi SAW sebanyak sembilan orang bisa menjadi sumber informasi bagi umat Islam yang ingin mengetahui ajaran ajaran Nabi dalam keluarga dan masyarakat, terutama mengenai masalah masalah keawaniataan dan kerumahtangaan.
2. Kepentingan politik mempersatukan suku suku suku bangsa Arab dan untuk menarik mereka masuk agama Islam. Misalnya perkawinan Nabi dengan Juwairiyah, putrid al Haris kepala suku Bani Musthaliq. Demikian juga perkawinan Nabi dengan Syarifah , seorang tokoh dari suku Bani Quraidzah dan Bani Nadhir
3. Kepentingan sosial dan kemanusiaan, misalnya perkawinan Nabi dengan beberapa janda pahlawan Islam yang telah lanjut usianya seperti saudah binti Zum'ah, suaminya meninggal setelah kembali dari hijrah Abessinia, Hafshah binti Umar yang suaminya gugur di perang

Badar, Zainab binti Khuzaimah, suaminya gugur di Uhud. Mereka memerlukan perlindungan untuk melindungi jiwa dan agamanya, serta penanggung nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. (*ibid*,: 371-372)

Menurut Mahmud Syaltut mantan Syekh al-Azhar, hukum poligami adalah mubah. Poligami dibolehkan selama tidak dikawatirkan terjadinya penganiayaan terhadap para isteri. Jika terdapat kekhawatiran terhadap kemungkinan terjadinya penganiayaan pada isteri, dan menghindari terjadinya dosa, maka dianjurkan cukup beristeri satu saja.

Syamahsyari dalam kitab tafsir al-Kasyaf mengatakan, bahwa poligami menurut syariat Islam adalah merupakan suatu rukhsah (kelonggaran ketika ada darurat). Sama halnya dengan rukhsah bagi musafir dan orang sakit yang dibolehkan buka puasa di bulan Ramadhan. Drurat yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan tabiat laki-laki yang kecenderungannya untuk bergaul lebih dari seorang isteri, dan untuk menghindarkan dirinya dari berbuat zina maka dibolehkan ia berpoligami (artinya kebolehan poligami sangat kondisional).

Muhammad Abduh mengatakan haram berpoligami bagi seseorang yang merasa khawatir tidak akan mampu berlaku adil. Beliau berdalil dengan hadis Rasulullah SAW yang berceritera tentang kisah Ghalan bin Umaiyyah al-Tsaqafi ketika ia masuk Islam mempunyai isteri sepuluh, maka Nabi menyuruh

pilih empat saja dan ceraikan yang lain. (HR. Nasa'i dan Daruqutni). Dalam hadis lain disebutkan pula tentang pengakuan seorang sahabat yang bernama Qais bin Harits kisanya hampir sama dengan ghalan di atas. (HR. Abu Daud).

Cerita kisah keluarga Nabi Muhammad SAW tentang keinginan Ali bi Abi Thalib suami Fatimah anak Nabi berkeinginan untuk poligami dan disampaikannya kepada Nabi, Maka Nabi berkata," apabila Fatimah senang, maka saya akan senang, sedangkan bila dia tersakiti, maka saya juga merasa disakiti.

Dari uraian di atas dapat dikatakan sunat hukumnya bagi laki laki yang mampu lahir dan bathin berpoligami demi menyelamatkan peremplan perempuan dan anak anaknya yang terlantar. Tidak mencari perempuan yang cantik dan muda. Alasan berpoligami adalah alasan syar'I bukan alasan karena mengikuti hawanafsu birahi dan akibat pergaulan bebas.

Keadilan Dalam berpoligami

Islam menginginkan pasangan suami isteri yang sudah diikat dengan perkawinan terujudnya rumah tangga yang langgeng. Antara suami isteri terajut keharmonisan, saling mencintai dan menyayangi sehingga rumah tangga itu bernuansa kedamaian bathin, aman dan tenram. Allah berfirman dalam surat al Nur ayat 21 tentang tujuan rumahtangga yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَفِرُونَ ﴿٢١﴾

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ada tiga kata kunci yang disampikan Allah SWT. dalam ayat di atas berkaitan dengan kehidupan rumagtangga yang ideal menurut hukum Islam. Yaitu *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. *Sakinah* adalah suasana damai yang melingkupi rumahtanga, dari suasana *sakinah* melahirkan *mawaddah* yaitu merupakan saling mengasihi dan menyayangi, kemudian dari *sakinah* dan *mawaddah* ini lahirlah *rahmah* yang diabadikan dengan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menelusuri makna keadilan suami dalam poligami seperti yang dituntut dalam ayat 3 surat al Nisa' di atas, memerlukan kesungguhan memahami kewajiban kewajiban suami terhadap isterinya sebagai konsekwensi akad nikah yang pernah diucapkan yang merupakan *mitsaqan ghalizan*.

Dalam Alquran dijumpai dua bentuk kewajiban suami terhadap isterinya, pertama kewajiban materil dan kedua kewajiban immaterial. Kewajiban materil disebutkan dalam

Alquran yang pertama memenuhi kebutuhan sandang dan pangan mereka secara wajar dan sesuai dengan kemampuan suami sebagaimana firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 233 berikut:

الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Kedua menyediakan akomodasi /tempat tinggal yang patut sesuai dengan kemampuan suami, berdasarkan surat al Thalak ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَاسْتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۗ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kewajiban materil seperti ini tentu dapat dilaksanakan secara adil karena dapat diukur melalui jumlah dan kualitas materi yang diberikan,

dan istri dapat menilainya., sehingga ia berhak menu tut keadilan dari suaminya.

Kewajiban immaterial, di antaranya diingatkan Allah dalam surat al Nisa' ayat 19 berikut ini :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Keadilan dalam prilaku batin adalah suatu yang teramat sulit dilakukan, dan tidak ada yang dapat mengetahui kecuali Allah SWT dan pemilik hati itu sendiri. Oleh karena Allah SWT mengetahui ketidak-mampuan manusia berlaku adil secara batin oleh suami terhadap istri isterinya, maka Allah memperingatkan dalam firmanNya surat al Nisa' ayat 129 berikut ini.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا

رحيمًا(النساء:129)

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Allah menerangkan bahwa keadilan di antara para isteri itu merupakan hal yang mustahil dapat ditegakkan. Oleh karena itu suami harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat menegakkannya sebagaimana firman Allah dalam surat al Nisa' ayat 129 di atas. Meskipun suami sangat ingin untuk berlaku adil di antara isteri isterinya dan memberi kesamaan kepada mereka, tanpa cenderung kepada atau melebihkan salah satu di antara mereka dengan mengurangi yang lain, sekali kali kamu tidak akan dapat melakukannya. Keadilan yang dibebankan Alla SWT kepada suami adalah disesuaikan dengan kemampuannya, dengan syarat suami berusaha semaksimal mungkin dapat menegakkan keadilan itu. Sebab faktor terbesar yang mendorong suami cenderung kepada salah satu isterinya adalah kecenderungan jiwa dan hati yang tidak dapat dikuasai oleh seseorang, dan juga tidak dapat

menguasai pengaruh pengaruhnya yang alami. Atas dasar ini Allah memberikan keringanan kepada suami, dan menjelaskannya bahwa keadilan yang sempurna tidak akan mampu megujudkannya. Hanya Allah mengingatkan, jika keadilan yang sempurna tidak dapat ditegakkan, maka hendaknya suami jangan terlalu memperlihatkan kecenderungan kepada salah satu isterinya yang ia cintai dan mengabaikan yang lainnya. (Al-Maraghi, tt: 173)

Manusia sebenarnya tidak akan memiliki keadilan lahir dan bathin sekaligus, oleh karena itu Allah S.W.T mengingatkan janganlah engkau terlalu cenderung kepada istri yang kamu cintai. Keadilan yang dimaksud oleh Allah di sini adalah keadilan materi sedangkan manusia sebenarnya tidak bisa menguasai hatinya. (*ibid*.: 261) Hati berasal dari kata قلب yang berarti berubah, berputar sedangkan انقلاب artinya adalah revolusi. Maka hati bisa saja dengan mudah berubah tanpa dapat dikendalikan oleh manusia. Hal ini dapat diketahui dari doa Rasulullah S.A.W :

اللهم هذا قسمني فيما أملك ولا تلمني فيما لا
أملك

Ya Allah inilah pembagian yang saya kuasai (miliki) janganlah Engkau cela saya dengan apa yang tidak saya milik (kecenderungan perasan beliau terhadap salah seorang istri)(Al-Qurthubi, tt: 261)

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

من كان له امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم
القيامة وشقه مائل

Barang siapa yang beristri dua dan ia tidak berlaku adil maka ia akan datang padar hari kiamat dengan pundak yang miring.

Permohonan Izin Atasan atau Istri pertama dalam Berpoligami di Indonesia

Fenomena ini terjadi pada sekitar tahun delapan puluhan. Seseorang menikah harus mendapatkan izin dari istri pertama dan diketahui oleh atasan dalam instansi pemerintah. Hal ini dilakukan agar atasan dapat memantau kelayakan bawahannya untuk melakukan poligami. Apakah ia betul-betul sanggup dalam hal keadilan materil maupun moral. Allah telah menyerahkan kemampuan tersebut kepada hambanya *وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة*, hanya Allah dan hambanyalah yang mengetahui batas kesanggupan seseorang yang relatif. Masalah ini tidak bisa diukur dengan alat apapun, karena kesanggupan itu adalah relatif. Untuk mengatasi masalah/dampak yang timbul akibat poligami, maka permintaan izin dari istri pertama dapat merupakan hal untuk memberi rambu-rambu bagi isteri pertama bila terjadi sesuatu masalah dia bisa cepat meredamkannya. Karena suaminya menikah lagi sudah izin dari dia. Peraturan tentang berpoligami ini secara umum untuk bangsa Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4 s/d 5 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina pasal 40 s/d 44. Bagi anggota ABRI, POLRI, pegawai kejaksaan dan pegawai negeri sipil ada aturan khusus yang mengaturnya yakni :

1. Anggota ABRI diatur dalam Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata Tanggal 3 Januari 1980 No. Kep/01/1/1980 Tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI
2. Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 31 Maret 1981 No. POL. JUKNIS /01/III/ 1981 tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI
3. Peraturan Jaksa Agung Tanggal 19 Mei 1982 No. PER/ 001/JA/ 5/ 1982 Tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia
4. Peraturan Pemerintah RI No. 10 Tahun 1983 Tanggal 21 April 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
5. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Tanggal 26 April 1983 No. 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Hakikatnya aturan kadangkala tinggal aturan, yang sebenarnya memberikan kelapangan bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Tidak mesti semua lelaki yang beragama Islam berpoligami. Hal ini dapat melihat di beberapa Negara Muslim yang melakukan

poligami itu hanya segelintir orang saja. Contohnya di Mesir, hanya 4% dari penduduk laki-laki yang melakukan poligami. Sedangkan di Syria hanya 1% dari penduduk laki-laki yang melakukan poligami. Jadi pemerintah pada negara-negara muslim ini merasa belum perlu merancang undang-undang dalam hal poligami. Poligami seperti yang telah kita ketahui dari data-data yang dipaparkan diatas bukanlah penyebab terbengkalainya anak-anak. Terbengkalainya keluarga dan anak-anak disebabkan oleh kemiskinan, pendidikan yang tidak maksimal dan sebagainya. Survey telah dilakukan di Perancis, bahwa kekerasan terhadap wanita disebabkan oleh pendidikan yang buruk serta dampak sosial kehidupan bebas. Sibuknya kedua orang tua bekerja mencari nafkah yang notabene nafkah yang dicari tersebut sudah lebih dari cukup, sedangkan sang anak hidup tanpa perhatian dan belaian kasih sayang dari kedua orang tua mereka (ما وراء الأخبار). Dialog pada TV al-Alam (Iran) pada tanggal 16 April)

Poligami hanyalah alternatif bukan jalan utama yang harus dilalui oleh seorang lelaki muslim. Ia sudah ada jauh sebelum Islam datang.

Poligami dalam Dimensi Barat

Poligami sebenarnya sudah ada jauh sebelum agama Islam datang, yang telah dilakukan oleh banyak suku bangsa seperti Persia, Yahudi dan bangsa Barat, terutama para pembesar dan raja-raja. Mereka membangun rumah yang sangat

besar yang bisa memuat 1000 orang untuk tempat tinggal para dayang-dayang dan budak. Kadangkala para budak dan dayang-dayang ini dijadikan hadiah bagi penguasa Negara sahabat. Dalam kitab Talmud yang dipengang oleh kaum Yahudi tetap membolehkan poligami sampai sekarang (Rasyid Ridha, tt: 485) Sangat aneh, pihak yang menuding Islam telah melegalkan sesuatu yang keji, telah melakukan pelecehan seksual, hubungan luar nikah.

Gejala ini telah meningkatkan anak haram sebanyak lebih kurang 50%. Kekasih gelap tidak mempunyai hak apapun dalam warisan dan begitupula anak haram yang dihasilkannya. Maka yang banyak menderita dalam hal ini adalah para wanita. Dimanakah letak emansipasi wanita di Barat? Apakah emansipasi itu akan menghancurkan wanita itu sendiri. Banyaknya abortuspun meningkat akibat keengganan sang bapak mengakui anak yang dilahirkan kekasihnya. Yang akhirnya kesuburan wanita-wanita barat akan terus mundur yang menyebabkan masalah baru dalam demografi. Bocah-bocah illegal terus lahir dan tak terkendali dan sang ibu akan memikul beban yang berat. Allah berkata:

(فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)

[الأُنْعَام: 81]

Kelompok manakah yang lebih berhak mendapatkan ketenangan, apabila kamu mengetahuinya

Contoh-contoh dari penyimpangan-penyimpangan perilaku di

dunia Barat dapat dilihat dari angka-angka yang dikumpulkan dari tahun ke tahun:

- Pada tahun 1980 terdapat 1.553.000 Abortus, 30% dari pelakunya adalah perempuan dibawah usia 20 tahun. Polisi mengatakan angka yang sebenarnya adalah lebih dari tiga kali lipat angka yang tertulis.
- Pada tahun 1982, 80% dari orang yang telah menikah 15 tahun bercerai.
- Pada tahun 1984, 8 juta perempuan hidup sebagai single parent tanpa ada bantuan dari pihak lain.
- Pada tahun 1986, 27% dari warga Negara Amerika hidup dibawah ketiak wanita.
- Pada tahun 1982, 65% dari 10 ribu wanita telah menjadi korban perkosaan.
- Pada tahun 1995, 82 ribu tindak pemerkosaan; 80% pelaku dan korbannya masih merupakan keluarga atau sanak famili.
- Pada tahun 1997, menurut keterangan dari Organisasi Pembelaan Hak-Hak Wanita, perkosaan terhadap wanita terjadi dalam setiap 3 detik. Kemudian ini dibantah oleh pihak aparat, mereka mengatakan perkosaan terjadi setiap 6 detik.
- 74% kelompok lanjut usia yang terdiri dari perempuan; 85% dari kelompok ini hidup sebatangkara tanpa ada bantuan.
- Pada tahun 1979-1985: telah dilakukan operasi tubektomi yang datang ke Amerika yang

berasal dari Amerika Latin, mereka terdiri dari bangsa Indian. Operasi ini dilakukan tanpa sepengetahuan wanita-wanita tersebut.

- Dari tahun 1980-1990 ada sekitar satu juta wanita yang melakukan praktek prostitusi. Pada tahun 1995 pemasukan rumah border dan media propagandanya meningkat menjadi 25 juta US Dollar,

Angka-angka ini merupakan angka yang wajar, yang diakibatkan oleh penggantian sistim pernikahan dengan dengan perzinaan. Sedangkan syari'at Islam tetap memuliakan perempuan dan mendudukkan mereka sesuai dengan proporsinya.

Filosof Jerman yang bernama Sebenhor mengatakan:"Hukum pernikahan di Eropa merusak sosio-kultur masyarakat, itu dengan menyamakan antara wanita dan pria, kita telah membatasi agar lelaki tidak berpoligami, dan kita telah kehilangan setengah dari hak kita, maka lemahlah kita dalam melakukan kewajiban kita, ...janganlah kamu memunahkan wanita dari muka bumi, yang sebelumnya diperbolehkan untuk dikawani lebih dari satu. Mereka membutuhkan orang yang menjamin kehidupan mereka, sedangkan orang yang beristri disini sangat sedikit. Banyak wanita yang tak bersuami, (Mustafa al-Ghalayini,tt: 224) tanpa jaminan sosial. Para perawan kelas atas telah menjadi perawan tua atau burung hantu yang merana. Di London para wanita telah menja di amarah lelaki yang beristri satu, yang emosinya tidak terkendali lagi" Berkata Gustav

Lebon:" sistim poligami adalah sistim yang baik, yang mengangkat derajat akhlak umat manusia, memperkuat ikatan sosial, dan memberikan kemuliaan pada perempuan, hal ini tidak didapatkan di Eropa".

Berkata Ane Byzant: "poligami bisa menyelamatkan wanita, wanita akan mempunyai derajat lebih dari sekedar pemuas nafsu pria, yang mana setelah pria itu puas sang wanita akan dicampakkanya ke jalanan".

Setelah perang dunia kedua, Jerman kalah dalam peperangan, jumlah lelaki dengan perempuan menjadi satu banding empat (Wahbah, 1988,: 16). Maka para wanita mendemo pemerintah mereka untuk merubah undang-undang perkawinan agar poligami diperbolehkan. Kemudian poligami diberlakukan walaupun mendapat celaan keras dari pihak gereja.

Batasan Bagi Poligami

Syari'ah Islam memberikan persyaratan untuk berpoligami, sebagai berikut:

1. Harus dapat berlaku adil terhadap para isteri, sesuai dengan kemampuan laki-laki. Dengan kata lain, lelaki yang berpoligami harus memberikan nafkah yang cukup baik lahir maupun bathin, perlakuan yang baik serta jatah bermalam di rumah istri-istrinya pun harus sama. Kecuali ketika baru melakukan perkawinan dengan gadis. Lama bermalamnya pun dibedakan apabila ia kawin dengan janda. Allah S.W.T menganjurkan untuk men-

cukupkan kawin dengan satu istri saja apabila sang laki-laki merasa tidak sanggup berlaku adil apabila ia berpoligami.

2. Kemampuan materil harus dimiliki oleh seorang laki-laki yang ingin menikah, apalagi yang ingin berpoligami.

PENUTUP

Islam membolehkan lelaki untuk menikahi lebih dari satu istri, karena dalamnya terdapat masalah yang mungkin juga ada mudharat. Hidup ini tidak terlepas dari manfa'at dan mudharat. Akan tetapi syari'at membolehkannya, tentu dalamnya juga ada masalah manakala poligami dilakukan sesuai dengan aturan yang ada, dan mudharat yang merupakan penderitaan bagi kaum wanita dan anak anaknya bila suami poligami berdasarkan niat yang tidak benar dan mengikuti hawa nafsu semata. Allah mengisyaratkan dalam al-Qur'an al-Majid:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ
فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ
تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (129)

Hal yang mendasar yang merupakan penekanan adalah poligami merupakan cara alternatif bukan pilihan utama. Islam tidak mewajibkan poligami dan tidak pula menganjurkannya. Orang yang hendak melakukan poligami hendaklah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah diletakkan oleh Islam. Peletakkan ketentuan inipun juga merupakan masalah agar

seseorang tidak terjerumus kepada perbuatan zalim dan aniaya. Demikianlah makalah yang dapat disajikan semoga ada manfa'atnya, Allah lebih mengetahui yang mana yang benar dan yang mana yang salah.

DAFTAR PUSTAKA

Alquran al Karim

Ghalaini, Mustafa *AL Islam Ruhul Madinah*, Dar al Fikri al Arabiyah, Beirut Libanon 1989

Hanbal, Ahmad bin, *Musnad*, **jus 1**

Ibnu al Katsir al Qurasyi al Damsyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir* Dar al Fikri Beirut 1989

al Maraghi, Ahmad Musthafa, *Tafsir al Maraghi*, Dar al Fikr, Libanon, tth

al Jurjawy, Ahmad, *Hikmah al Tasyri' wa Falsafahtuhu*, Dar al Fikr, tth

Al Imam Abi al Fada' Ismail Ibnu al Katsir al Qurasyi al Damsyiqi, *Tafsir Ibnu Katsir* Dar al Fikri Beirut 1989

al Wahidy, AL Hasan Ali bin Ahmad, *Asbabu nuzulu alQuran*, Mahfuzah lidar, 1984

Imam al Qurtubi *Al Jami' Li Ahkami al Qur'an* Dar al Kitab al Ilmiyah Beirut 1988

Jalaluddin Muhammad bin Muhammad *al Mahally* dan

Jalaluddin Abdul Rahman al Suyuthi Abi Bakar. *Tafsir Al Jalalain* , Li Imamaini al Jalalaini Dar al Rasyad al Haditsah Beirut, tt

Suma, Moh.Amin. *Pengantar Tafsir Ahkam*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada , Cetakan ke dua April 2002

----- *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005

Majallah Mingguan Al Manar , Beirut Libanon 1992

Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al Manar*, Dar al Ma'rifah ,Libanon, 1973

Shihab, M. Qurraish, *Tafsir al Mishbah*, Lentera Hati, Jakarta, 2005

al Ghalaini, Mustafa *AL Islam Ruhul Madinah*, Dar al Fikri al Arabiyah, Beirut Libanon 1989

al Zuhaili, Wahbah *Al Fiqh al Islami*, Da al Fikr Libanon 1988

----- *Tafsir al Munir*, Dar Fikr, Libanon, 1991

Undang-Undang Pokok Perkawinan Beserta Peraturan Perkawinan Khusus untuk ABRI, POLRI, Pegawai Kejaksaan dan PNS, Sinar Grafika, Jakarta 2006

Kompilasi Hukum Islam, Fokusmedia.2005